



P U T U S A N
Nomor 257/Pid.B /2020/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara – perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **JONI Anak dari Lihan;**
Tempat Lahir di : Lawang Tamang;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 05 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Desa Tumbang Sirat RT.2 Kecamatan Kapuas
Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **BERLIN Anak Dari Ugung;**
Tempat Lahir di : Tumbang Sirata;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 04 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Desa Tumbang Sirat Rt.01 Kecamatan Kapuas
Hulu Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 November 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/XI/2020/Reskrim dan Nomor SP.Kap/04/XI/2020/Reskrim tanggal 04 November 2020;

Terdakwa Joni Anak Dari Lihan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa Berlin Anak Dari Ugung ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 02 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun haknya telah ditawarkan dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 Desember 2020, Nomor 257/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 15 Desember 2020, Nomor 257/Pen.Pid.B/2020/PN Kik tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **JONI Anak dari LIHAN, dkk** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **I JONI Anak dari LIHAN** dan terdakwa **II BERLIN Anak dari UGUNG**, terbukti bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I JONI Anak dari LIHAN** dan terdakwa **II BERLIN Anak dari UGUNG** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

8 (delapan) karung pupuk NPK dengan berat total keseluruhan 400 Kg, dengan masing masing karung memiliki berat 50 Kg, dengan ciri-ciri karung berwarna putih dengan motif gambar kepala ayam jago berwarna merah.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU PT.SUSANTRI.

4. Membebani terdakwa **I JONI Anak dari LIHAN** dan terdakwa **II BERLIN Anak dari UGUNG** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa, yang disampaikan oleh Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya adalah Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya dan meminta keringanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-101/Eoh.2/Kpuas/1220 tanggal 14 Desember 2020 Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa I JONI Anak dari LIHAN** bersama sama dengan **terdakwa II BERLIN Anak dari UGUNG**, pada hari pada hari rabu tanggal 4 Nopember 2020 sekitar pukul 00,30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan **Nopember** tahun **2020** atau setidaknya masih dalam tahun **2020 bertempat** di Gudang Pupuk PT.SUSANTRI Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Prov. Kalteng, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal terdakwa II BERLIN Anak dari UGUNG berkunjung kerumah terdakwa I JONI Anak dari LIHAN kemudian mengajak terdakwa I untuk mengambil pupuk NPK yang berada di Gudang PT. SUSANTRI kemudian menjualnya dengan hasilnya dibagi dua, lalu terdakwa I menyetujuinya, selanjutnya terdakwa I dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II menuju gudang PUPUK PT.SUSANTRI yang tidak jauh dari tempat kediaman terdakwa I dimana terdakwa I tinggal di Mess PT.SUSANTRI, lalu terdakwa I dan terdakwa II mengawasi sekitar gudang pupuk dan mengawasi pos security di dekat Gudang pupuk setelah aman dan sepi para terdakwa masuk kedalam gudang yang tidak terkunci dan mengambil karung warna putih yang berisikan pupuk NPK dari tumpukan pupuk dalam karung didalam gudang dengan cara terdakwa I dan terdakwa II dipikul di pundak masing masing terdakwa lalu membawa keluar gudang dan menumpuknya di semak semak dekat gudang pupuk sebanyak 4 kali bolak balik keluar masuk gudang, tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu PT. SUSANTRI, melihat hal tersebut petugas dari PT.SUSANTRI yaitu saksi JONI SELAN dan saksi PETRUS KERIAPY meneriaki para terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri, selanjutnya terdakwa I dibawa ke Polsek Kapuas Hulu beserta barang bukti berupa pupuk NPK sebanyak 8 Karung warna putih dengan motif gambar kepala ayam jago ukuran 50 Kg, kemudian tidak berapa lama terdakwa II berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil 8 (delapan) karung pupuk milik PT,SUSANTRI yaitu untuk dijual dan hasil penjualan dibagi dua.
- Atas perbuatan para terdakwa, PT.SUSANTRI mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi - saksi sebagai berikut :

1. Saksi **JONI SELAN Anak dari NIKOLAS SELAN** di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wib di gedung pupuk PT. SUSANTRI Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan barang yang telah di ambil yaitu berupa karung warna putih ukuran 50 Kg yang berisikan pupuk NPK, dan yang menjadi korban adalah PT. SUSANTRI PERMAI Divisi I;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi selaku Security PT. SUSANTRI bersama dengan anggota Brimob yang sedang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pengamanan di perusahaan PT. SUSANTRI yaitu BRIPDA PETRICK, yang secara diam-diam melakukan pengintaian disekitar gudang pupuk, karena sebelumnya pernah terjadi pencurian pupuk digudang tersebut, akan tetapi pelaku sempat melarikan diri, namun ciri-ciri pelaku dan mobil sudah diketahui, sehingga dalam beberapa hari kebelakang sebelum terjadi kehilangan sekarang ini Saksi setiap melaksanakan tugas jaga Saksi juga sambil patroli disekitar gudang pupuk sambil melakukan pengintaian takutnya identitas mobil yang dicurigai ada parkir lagi di dekat mess, dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wib setelah beberapa jam melakukan pengintaian dan akhirnya membuahkan hasil pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti yang telah diambilnya;

- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat pelaku berjumlah 2 (dua) orang, akan tetapi yang berhasil diamankan saat itu hanya 1 (satu) orang dan yang satunya sempat melarikan diri;
- Bahwa pada saat pelaku diamankan dan diinterogasi bahwa nama pelaku adalah JONI yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa JONI diinterogasi oleh BRIPDA PETRICK, dan Terdakwa JONI menerangkan kalau ia mengambil pupuk bersama-sama dengan Sdr. BERLIN yang sekarang juga menjadi Terdakwa;
- Bahwa jumlah karung pupuk yang diambil oleh Terdakwa, barang berupa karung warna putih ukuran 50 Kg yang berisikan pupuk NPK diambil oleh Terdakwa berjumlah 8 (delapan) karung pupuk;
- Bahwa setelah menangkap tangan Terdakwa JONI, Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Manager PT. SUSANTRI dan memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian digudang pupuk dan salah satu pelaku sudah diamankan, setelah melaporkan kejadian tersebut Saksi kembali ke gudang pupuk, kemudian salah satu pelaku yaitu Terdakwa JONI yang sudah diamankan tersebut diinterogasi oleh anggota Brimob, selanjutnya Terdakwa JONI beserta barang bukti sejumlah 8 (delapan) karung warna putih ukuran 50 Kg yang berisikan pupuk NPK langsung dibawa ke Polsek Kapuas Hulu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya barang berupa karung pupuk warna putih ukuran 50 Kg yang berisikan pupuk NPK disimpan digudang pupuk yang terletak didepan Mess PT. SUSANTRI PERMAI;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk gudang tempat penyimpanan pupuk NPK milik PT. SUSANTRI tersebut tidak memiliki pintu melainkan hanya ditutup menggunakan terpal;
- Bahwa untuk gudang tempat penyimpanan pupuk NPK dan sekitar Mess yang berada didekat gudang tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pihak PT. SUSANTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap pupuk milik PT. SUSANTRI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil pupuk milik PT. SUSANTRI tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 8 (Delapan) karung pupuk NPK dengan berat total keseluruhan 400 Kg, dengan masing-masing karung memiliki berat 50 Kg, dengan ciri-ciri karung berwarna putih dengan motif gambar kepala ayam jago berwarna merah, adalah benar yang diamankan bersama dengan Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERIANTO Bin SOLLENG** di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wib di gedung pupuk PT. SUSANTRI Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, barang yang telah di ambil yaitu berupa karung warna putih ukuran 50 Kg yang berisikan pupuk NPK, dan yang menjadi korban adalah PT. SUSANTRI PERMAI Divisi I;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan pupuk NPK di gudang pupuk milik perusahaan PT. SUSANTRI karena diberitahukan oleh Sdr. JONI SELAN selaku Security di PT. SUSANTRI PERMAI 2 Divisi 1 pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 01.00 Wib yang mana pada saat itu Sdr. JONI SELAN mendatangi Saksi ke Mess G 4 dengan maksud untuk menyampaikan pesan Pak DANIEL bahwa Saksi disuruh turun membawa mobil menuju gudang pupuk untuk sarana mengantar orang yang telah diamankan karena tertangkap tangan pada saat mengambil pupuk NPK di gudang pupuk PT. SUSANTRI untuk dibawa ke kantor Polsek Kapuas Hulu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut dan Terdakwa JONI diamankan kemudian Saksi bersama Sdr. JONI SELAN, BRIPKA PETRICK dan Sdr. DANIEL selaku KOMDEP di PT. SUSANTRI PERMAI mengantar Terdakwa JONI ke kantor Polsek Kapuas Hulu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa BERLIN yang sempat melarikan diri ke dalam hutan di belakang gudang telah diamankan dan diantar ke kantor Polsek Kapuas Hulu guna menjalani proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui namun pada saat Saksi berada ditempat kejadian tersebut orang yang telah diamankan oleh Sdr. JONI SELAN dan BRIPKA PETRICK mengaku bernama JONI yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa JONI diinterogasi oleh BRIPDA PETRICK, dan Terdakwa JONI menerangkan kalau ia mengambil pupuk bersama-sama dengan Sdr. BERLIN yang sekarang juga menjadi Terdakwa;
- Bahwa barang berupa karung warna putih ukuran 50 Kg yang berisikan pupuk NPK diambil oleh Terdakwa berjumlah 8 (delapan) karung pupuk;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pupuk-pupuk tersebut dengan cara mengangkatnya ke atas bahu kemudian dibawa dan ditumpuk di semak-semak di belakang gudang dengan jarak kurang lebih 50 meter dan tanpa menggunakan alat bantu ataupun sarana lainnya;
- Bahwa sebelumnya barang berupa karung pupuk warna putih ukuran 50 Kg yang berisikan pupuk NPK disimpan digudang pupuk yang terletak didepan Mess PT. SUSANTRI PERMAI;
- Bahwa untuk gudang tempat penyimpanan pupuk NPK milik PT. SUSANTRI tersebut tidak memiliki pintu melainkan hanya ditutup menggunakan terpal dan ditindih menggunakan balokan kayu pada atas tumpukan pupuk tersebut agar tidak terbuka pada saat diterpa angin, agar pupuknya tidak membatu dan tidak terkena basah/air hujan;
- Bahwa untuk gudang tempat penyimpanan pupuk NPK dan sekitar Mess yang berada didekat gudang tersebut tidak memiliki pagar;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. SUSANTRI mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap pupuk milik PT. SUSANTRI tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil pupuk milik PT. SUSANTRI tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 8 (delapan) karung pupuk NPK dengan berat total keseluruhan 400 kg, dengan masing-masing karung memiliki berat 50 Kg, dengan ciri-ciri karung berwarna putih dengan motif gambar kepala ayam jago berwarna merah, adalah benar yang diamankan bersama dengan Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah ditawarkan haknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. JONI Anak dari LIHAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wib di gudang pupuk PT. SUSANTRI di Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dan barang yang Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan ambil adalah pupuk NPK;
- Bahwa Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan mengambil pupuk NPK bersama-sama dengan Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung;
- Bahwa barang berupa pupuk NPK yang Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan dan Sdr. BERLIN ambil sebanyak 8 (delapan) karung masing-masing karung seberat 50 Kg dengan total keseluruhan pupuk NPK yang Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan ambil sebanyak 400 Kg;
- Bahwa barang berupa pupuk NPK yang Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan ambil tersebut milik perusahaan PT. SUSANTRI PERMAI;
- Bahwa cara Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan mengambil pupuk NPK tersebut dengan cara dipikul dan di bawa dan ditumpuk disemak-semak di dekat gudang;
- Bahwa untuk mengambil pupuk NPK tersebut sebelumnya sudah direncanakan pada saat Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung berada di Mess didalam perusahaan PT. SUSANTRI yang tempatnya tidak jauh dari lokasi gudang, dan yang mengajak atau merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung;
- Bahwa setahu Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan dan Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung adalah mantan karyawan diperusahaan tersebut dan mengenal karyawan setempat dan memahami situasi maupun kondisi disekitar perusahaan tersebut sehingga dengan mudah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama dengan Terdakwa II. BERLIN

Anak dari Ugung masuk menuju Mess tanpa dicurigai pihak perusahaan maupun karyawan perusahaan;

- Bahwa peran Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan melihat disekitar gudang pupuk tersebut apabila situasi aman baru Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung berjalan didepan menuju gudang kemudian Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan menyusul dibelakang sehingga pada saat tiba digudang situasi sudah aman baru Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama dengan Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung mengambil barang tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil pupuk NPK tersebut rencananya hendak kami jual dan hasil penjualan tersebut dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan mengambil pupuk NPK milik PT. SUSANTRI baru pertama kali ini;
- Bahwa Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap pupuk milik PT. SUSANTRI tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan tidak ada meminta izin untuk mengambil pupuk milik PT. SUSANTRI tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan mengenali barang bukti berupa 8 (Delapan) karung pupuk NPK dengan berat total keseluruhan 400 Kg, dengan masing-masing karung memiliki berat 50 Kg, dengan ciri-ciri karung berwarna putih dengan motif gambar kepala ayam jago berwarna merah, adalah benar barang yang Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan ambil tanpa ijin dan diamankan bersama dengan Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan;

Terdakwa II. BERLIN Anak Dari UGUNG;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wib di gudang pupuk PT. SUSANTRI di Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan barang yang Terdakwa II. Berlin Anak Dari Ugung ambil adalah pupuk NPK;
- Bahwa Terdakwa II. Berlin Anak Dari Ugung mengambil pupuk NPK bersama-sama dengan Sdr. JONI;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa pupuk NPK yang Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung dan Sdr. BERLIN ambil sebanyak 8 (delapan) karung masing-masing karung seberat 50 Kg dengan total keseluruhan pupuk NPK yang Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung ambil sebanyak 400 Kg;
- Bahwa barang berupa pupuk NPK yang Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung ambil tersebut milik perusahaan PT. SUSANTRI PERMAI;
- Bahwa Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung mengambil pupuk NPK tersebut dengan cara dipikul / mengangkat dengan menggunakan bahu dan kemudian kami bawa keluar dari gudang untuk disimpan dan ditumpuk sementara di belakang gudang dengan jarak kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung tidak menggunakan alat atau sarana apa-apa untuk mengambil pupuk NPK tersebut, hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa untuk mengambil pupuk NPK tersebut sebelumnya sudah Terdakwa rencanakan dan siapa yang memiliki ide, yang sebelumnya sudah direncanakan pada saat Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung bersama Sdr. JONI berada di Mess didalam perusahaan PT. SUSANTRI yang tempatnya tidak jauh dari lokasi gudang, dan yang mengajak atau merencanakan pencurian tersebut adalah Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung;
- Bahwa Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung adalah mantan karyawan diperusahaan tersebut dan mengenal karyawan setempat dan memahami situasi maupun kondisi disekitar perusahaan tersebut sehingga dengan mudah Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung bersama dengan Sdr. JONI masuk menuju Mess tanpa dicurigai pihak perusahaan maupun karyawan perusahaan;
- Bahwa peran Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung dan Sdr. JONI, kami mengambil pupuk NPK bersama-sama dan memikulnya masing-masing tanpa saling membantu dan kemudian ditumpuk ditempat yang telah kami sepakati;
- Bahwa Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung mengambil pupuk NPK milik PT. SUSANTRI baru pertama kali ini saja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung mengambil pupuk NPK tersebut dengan tujuan ingin menjual dan memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan pupuk yang kami ambil tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung dan Sdr. JONI tidak memperoleh keuntungan karena sebelum pupuk yang kami ambil tersebut kami jual, kami sudah diamankan bersama pupuk yang kami ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung tidak memiliki hak sebagian ataupun seluruhnya terhadap pupuk milik PT. SUSANTRI tersebut;
- Bahwa Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung tidak ada meminta izin untuk mengambil pupuk milik PT. SUSANTRI tersebut;
- Bahwa Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung mengenali barang bukti berupa 8 (Delapan) karung pupuk NPK dengan berat total keseluruhan 400 Kg, dengan masing-masing karung memiliki berat 50 Kg, dengan ciri-ciri karung berwarna putih dengan motif gambar kepala ayam jago berwarna merah, adalah benar barang yang Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung ambil tanpa ijin dan diamankan bersama dengan Terdakwa II.Berlin Anak Dari Ugung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yaitu;

- 8 (Delapan) karung pupuk NPK dengan berat total keseluruhan 400 Kg, dengan masing-masing karung memiliki berat 50 Kg, dengan ciri-ciri karung berwarna putih dengan motif gambar kepala ayam jago berwarna merah;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wib di gedung pupuk PT. SUSANTRI Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa mengambil pupuk NPK tersebut sebelumnya sudah direncanakan pada saat Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung berada di Mess didalam perusahaan PT. SUSANTRI yang tempatnya tidak jauh dari lokasi gudang, dan sebelum mengambil pupuk tersebut Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan melihat disekitar gudang pupuk tersebut apabila situasi aman baru Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung berjalan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan menuju gudang kemudian Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan menyusul dibelakang sehingga pada saat tiba digudang situasi sudah aman baru Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama dengan Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung mengambil barang tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil pupuk NPK tersebut dengan cara dipikul / mengangkat dengan menggunakan bahu dan kemudian dibawa keluar dari gudang untuk disimpan dan ditumpuk sementara di belakang gudang dengan jarak kurang lebih 50 meter;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (Delapan) karung pupuk NPK dengan berat total keseluruhan 400 Kg, dengan masing-masing karung memiliki berat 50 Kg, dengan ciri-ciri karung berwarna putih dengan motif gambar kepala ayam jago berwarna merah, yang diambil secara tanpa ijin;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil pupuk milik PT.SUSANTRI, tersebut PT.SUSANTRI mengalami kerugian apabila mengalami kehilangan karung pupuk tersebut sebesar sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa untuk mengambil pupuk NPK tersebut sebelumnya sudah direncanakan pada saat Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung berada di Mess didalam perusahaan PT. SUSANTRI yang tempatnya tidak jauh dari lokasi gudang, dan karena Para Terdakwa adalah mantan karyawan diperusahaan tersebut dan mengenal karyawan setempat dan memahami situasi maupun kondisi disekitar perusahaan tersebut sehingga dengan mudah Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama dengan Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung masuk menuju Mess tanpa dicurigai pihak perusahaan maupun karyawan perusahaan;

Bahwa peran Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan sebelum mengambil pupuk tersebut Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan melihat disekitar gudang pupuk tersebut apabila situasi aman baru Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung berjalan didepan menuju gudang kemudian Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan menyusul dibelakang sehingga pada saat tiba digudang situasi sudah aman baru Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama dengan Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “ Barang Siapa ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa I. JONI Anak dari Lihan dan Terdakwa II. BERLIN Anak Dari UGUNG** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ barang siapa ” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur kedua dari dakwaan ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (wegnemen) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2020 sekitar jam 00.30 Wib di gedung pupuk PT. SUSANTRI Desa Tumbang Puroh Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa mengambil pupuk NPK tersebut sebelumnya sudah direncanakan pada saat Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung berada di Mess didalam perusahaan PT. SUSANTRI yang tempatnya tidak jauh dari lokasi gudang, dan sebelum mengambil pupuk tersebut Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan melihat disekitar gudang pupuk tersebut apabila situasi aman baru Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung berjalan didepan menuju gudang kemudian Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan menyusul dibelakang sehingga pada saat tiba digudang situasi sudah aman baru Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama dengan Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil pupuk NPK tersebut dengan cara dipikul / mengangkat dengan menggunakan bahu dan kemudian dibawa keluar dari gudang untuk disimpan dan ditumpuk sementara di belakang gudang dengan jarak kurang lebih 50 meter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (Delapan) karung pupuk NPK dengan berat total keseluruhan 400 Kg, dengan masing-masing karung memiliki berat 50 Kg, dengan ciri-ciri karung berwarna putih dengan motif gambar kepala ayam jago berwarna merah, yang diambil secara tanpa ijin, sehingga perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini berkaitan dengan perbuatan yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah apakah perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang bukan milik Para Terdakwa sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku serta merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 8 (Delapan) karung pupuk NPK dengan berat total keseluruhan 400 Kg, dengan masing-masing karung memiliki berat 50 Kg, dengan ciri-ciri karung berwarna putih dengan motif gambar kepala ayam jago berwarna merah, yang diambil secara tanpa ijin dengan maksud akan dijual dan hasil penjualannya akan dipergunakan Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil pupuk milik PT.SUSANTRI, tersebut PT.SUSANTRI mengalami kerugian apabila mengalami kehilangan karung pupuk tersebut sebesar sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada maksud dari kesengajaan Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan cara yang menyimpang dari aturan hukum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut terbukti telah merugikan PT.SUSANTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tidak hanya oleh 1 (satu) orang saja tetapi Para Terdakwa melakukannya dengan cara bekerjasama atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk mengambil pupuk NPK tersebut sebelumnya sudah direncanakan pada saat Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung berada di Mess didalam perusahaan PT. SUSANTRI yang tempatnya tidak jauh dari lokasi gudang, dan karena Para Terdakwa adalah mantan karyawan diperusahaan tersebut dan mengenal karyawan setempat dan memahami situasi maupun kondisi disekitar perusahaan tersebut sehingga dengan mudah Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama dengan Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung masuk menuju Mess tanpa dicurigai pihak perusahaan maupun karyawan perusahaan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan sebelum mengambil pupuk tersebut Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan melihat disekitar gudang pupuk tersebut apabila situasi aman baru Terdakwa II. BERLIN Anak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ugung berjalan di depan menuju gudang kemudian Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan menyusul dibelakang sehingga pada saat tiba digudang situasi sudah aman baru Terdakwa I. Joni Anak dari Lihan bersama dengan Terdakwa II. BERLIN Anak dari Ugung mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan mengambil pupuk tersebut terbukti dilakukan tidak hanya oleh 1 (satu) orang saja tetapi Para Terdakwa melakukannya dengan cara bekerjasama atau bersama-sama, sehingga Dilakukan oleh dua orang telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana sehingga berdasarkan Undang-undang dan keyakinan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Para Terdakwa agar Para Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana dikemudian hari dan secara umum memberikan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana Para Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 8 (delapan) karung pupuk NPK dengan berat total keseluruhan 400 Kg, dengan masing-masing karung memiliki berat 50 Kg, dengan ciri-ciri karung berwarna putih dengan motif gambar kepala ayam jago berwarna merah;

Barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya maka barang bukti **Dikembalikan kepada PT.Susantri;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT.Susantri;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. JONI Anak dari Lihan dan Terdakwa II. BERLIN Anak Dari UGUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) karung pupuk NPK dengan berat total keseluruhan 400 Kg, dengan masing masing karung memiliki berat 50 Kg, dengan ciri-ciri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 257/Pid.B/2020/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung berwarna putih dengan motif gambar kepala ayam jago berwarna merah.

Dikembalikan kepada PT.SUSANTRI;

6.Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, pada hari **SELASA** tanggal **26 JANUARI 2021**, oleh **EMNA AULIA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **SYARLI KURNIA PUTRI, SH** dan **WURI MULYANDARI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 27 JANUARI 2021** dan itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KIKI HIDAYANTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, serta dihadiri oleh **RONALD PERONIKO, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas, serta Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYARLI KURNIA PUTRI, SH

EMNA AULIA, SH.,MH

WURI MULYANDARI, SH

Panitera Pengganti

KIKI HIDAYANTI, SH